

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KABUPATEN PIDIE

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

NADYA MENTARI
NPM : 1501110116

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KABUPATEN PIDIE

Banda Aceh, 27 April 2019

Pembimbing,



T.MUFIZAR, S.H.,M.Hum.

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KABUPATEN PIDIE

Oleh

Nama Mahasiswa : Nadya Mentari
No. Mahasiswa : 1501110116
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 5 Juli 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, SH.,MH.**



2. Sekretaris : **H. Yusri Z. Abidin, SH.,MH.**



3. Pembimbing/Penguji I : **T.MUFIZAR, SH.,M.Hum.**




4. Penguji II : **NURHAFIFAH, SH., MH**



5. Penguji III : **DR. H. FADHLULLAH, SH., MS.**



Banda Aceh, 04 Agustus 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

**Nadya Mentari :TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI
KABUPATEN PIDIE
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,54) pp., bibl.,tabl**

T. MUFIZAR S.H, M.H

Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pasal 40 ayat (3) Pasal 48 Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”. Namun dalam prakteknya masih dijumpai beberapa kasus Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Pidie, selanjutnya diketahui juga bahwa hakim memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Pidie. Menjelaskan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal. Menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang menggunakan data skunder yaitu menggunakan bahan hukum primer dan skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Studi lapangan dilakukan di wilayah hukum Sigli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Pidie disebabkan faktor ekonomi, faktor kesempatan kerja yang terbatas, faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan karena terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten pidie untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penambangan pasir ilegal adalah upaya preventif dan upaya represif.

Disarankan kepada pemerintah kabupaten pidie untuk meningkatkan pendapatan dan upah atas jasa masyarakat dalam bekerja dengan menghitung tingkat kebutuhan dasar masyarakat. Meluaskan lapangan kerja bagi masyarakat. Sehingga tidak adanya lagi pengangguran di suatu daerah dan tidak adanya lagi kehajatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan disarankan kepada pihak Kepolisian, Dinas Pertambangan, untuk melakukan operasi khusus penanggulangan dan penerbitan tindak pidana penambangan tanpa izin. Dan memberikan penyuluhan hukum bagi masyarakat yang masih kurang paham akan kesadaran hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “**Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Di Kabupaten Pidie** ” dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu :

T.Mufizar SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini. Serta Dr.Muharriz Asy’ari,Lc,M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr.H.Rizanizarli, SH.,M.H Dekan Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Aceh, kepada DR.H. Fadhlullah,SH.,MS dan ibu Nurhafifah,SH.,MH selaku penguji dan Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Kapolres Pidie, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, yang telah memberikan izin, bantuan dan informasi-informasi selama melaksanakan penelitian;

Keluargaku, ayahanda Alm Agusri Anwar, ibunda Evi Wardani, adik dan kakak tersayang, Syahrul Ramadhan, Syahril Ramadhan dan Tria Audina yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini; Saudaraku Cut Pujha Bian Sari, Cut Zika Mauliza Sari, Muahmmad Haikal, Sahabatku, Khalid Rahmadi, Mira Amelia, Damayanti Putri Arimby, Noviani S.H, Muhammad Syahputra S.H, Fahri Aprila, Resti Wahyuni, Adrima, Rifiyani, Intan Purnama Sari, Alda Maulia, teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Pengurus dan Anggota UKM-SENIMAMUDA, Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, April 2019
Penulis

Nadya Mentari
NPM: 1501110116

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan..... | 4 |
| C. Metode Penelitian | 5 |
| D. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENAMBANGAN | |
| A. Pengertian dan Unsur- Unsur Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal | 9 |
| B. Dasar Hukum Tindak Pidana Penambangan Ilegal | 19 |
| C. Teori Tentang penyebab Terjadinya kejahatan..... | 24 |
| D. Teori Tentang Pidana..... | 25 |
| E. Teori Tentang penanggulangan kejahatan | 29 |
| BAB III TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI WILAYAH KABUPATEN PIDIE | |
| A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Pidie..... | 34 |
| B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Yang Relatif Ringan Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Pidie | 39 |
| C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Pidie..... | 45 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 48 |
| B. Saran | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ini diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009, terdiri dari 175 Pasal dan XXVI Bab. Dalam konsideran menimbanginya dikemukakan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa undang undang lahir. Pertama, karena mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting.

Mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang di kuasai oleh negara dan pengemengang serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yazng berbadan hukum indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batu bara berdasarkan izin yang sejalan dengan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Menurut Pasal 29 ayat (1) dan (2) PP Nomor (23) Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (pp 23/2010) berbunyi ;

1. Izin usaha pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan”.
2. Izin usaha pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Dalam hal ini kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang Izin usaha pertambangan eksplorasi yang mendapatkan mineral dan batu bara yang tergali

wajib melaporkan kepada pemberi izin usaha pertambangan . Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penambangan illegal diwilayah kabupaten pidie, terdiri dari 2 jenis penambangan.

Penambangan tersebut diantaranya, penambangan secara mekanik/ menggunakan mesin dan penambangan secara tradisional/ menggunakan perahu. Penambangan secara mekanik/ menggunakan mesin yang dimaksud adalah proses penambangan/ pengambilan pasir menggunakan mesin. Mesin tersebut berfungsi untuk menyedot pasir dalam skala besar dimana batu-batu besar yang ada di dasar sungaipun dapat terangkut. Penambangan secara tradisional/ menggunakan perahu yang dimaksud yakni para penambang menggunakan perahu untuk membantu mereka menuju ke tengah sungai untuk mengambil pasir.

Pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan pasir illegal diantaranya pengusaha tambang pasir, buruh tambang pasir, kuli angkut pasir, sopir truk pasir dan preman yang bertugas menjaga keamanan area tambang. Truk-truk pasir yang sering melintasi jalan desa akibat adanya penambangan pasir illegal di menyebabkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Izin usaha pertambangan Operasi Produksi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan.

Izin usaha pertambangan tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau persorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa setiap

pemegang izin usaha pertambangan Eksplorasi dijamin untuk memperoleh izin usaha pertambangan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu kebijakan dimana pelaku bisnis atau perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan harus memiliki izin usaha untuk bisa beroperasi secara legal dimata hukum.

Secara umum izin usaha ini terbagi menjadi beberapa macam seperti izin usaha operasi produksi khusus, izin usaha pengangkutan dan penjualan, dan lain sebagainya. Salah satu yang penting yang perlu kita pelajari ialah Izin Usaha Operasi Produksi Khusus. Pemerintah tentu saja menetapkan peraturan dalam hal ini yaitu pada pasal 46 UU No 4 tahun 2009 yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batu bara yang sering disebut dengan UU Minerba.

Walaupun dalam hal mengelola pertambangan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun ada badan usaha atau orang yang masih melakukan Penambangan Ilegal di Wilayah Kabupaten Pidie dan ternyata hakim memberikan hukuman yang relative ringan kepada pelaku.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pasal 40 ayat (3) Pasal 48 Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”

Berdasarkan uraian pada latar belakang, kenyataan yang ada dilapangan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada, karena masih dijumpai adanya 3 kasus penambangan pasir ilegal diwilayah kabupaten pidie. Selanjutnya pelaku penambangan pasir ilegal diberikan hukuman yang relatife ringan oleh hakim. Dari uraian tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Pidie?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana yang relatife ringan terhadap pelaku penamabangan pasir ilegal di kabupaten Pidie?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Pidie

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian tindak pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Pidie
2. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di Kabupaten Pidie.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya

tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Pidie

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tindak Pidana ,Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
- b. Penambangan Ilegal adalah, pertambangan tanpa izin di Indonesia sumber daya mineral bawah tanah yang menyebabkan kerugian Negara. Maka karena itu sumber daya mineral hanya bisa ditambang oleh operator berlisensi menurut hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli.

3. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*Total sampling*”, dimana keseluruhan populasi diambil untuk menjadi responden dan informan dalam masalah yang diteliti. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Responden

- a. Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal (3 orang)
- b. Hakim (2 orang)
- c. Penyidik (1 orang)

b. Informan

- a. Ketua Pengadilan Negeri Sigli
- b. Kepala Kejaksaan Negeri Pidie
- c. Geuchik Gampong Lhok Igeuh Kec.Tiro Kab.Pidie

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

- 1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan kewenangan tugas dan fungsi.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, dan tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penambangan yang berisi tinjauan umum tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Gambaran

Umum Tentang Tindakan Penambangan Ilegal, Dasar Hukum Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal.

Bab III tentang pembahasan maupun analisis yang berisi Faktor Penyebab Masih Terjadinya Penambangan pasir Ilegal, Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Yang Relatif Ringan Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal, Upaya Yang Dilakukan Untuk Menaggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal.

Bab IV tentang Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENAMBANGAN

A. Pengertian dan Unsur –Unsur Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal

1. Unsur –Unsur Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal

Dalam Hukum tindak Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana menurut para ahli yaitu:

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah : “Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) Melawan hukum (*onrechtmatig*) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)”.

Dan menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana : “Perbuatan (manusia) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) Bersifat melawan hukum (syarat materiil) Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari : Kelakuan dan akibat Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :Unsur subyektif atau pribadi”.¹

Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang . Unsur- unsur tindak pidana ada 5 (lima) yaitu sebagai berikut:

a) Unsur subjektif

Yang dimaksud dengan Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 64

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*),
- 2) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,
- 3) Macam-macam maksud atau kehendak seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
- 5) Perasaan takut (*vress*) seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b) Unsur-unsur objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*,
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP,
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli. Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari :

- a) Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
- b) Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Van Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *strafbaar feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :²

- a) Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- b) Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi

² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 104

kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel;

- a) Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
- b) Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- c) Elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka hukum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “*delik*” dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu : Kejahatan (*misdrijven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada Pasal 362 tentang pencurian, pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi. Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk

pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang Pengemisan, Pasal 489 tentang Kenakalan, dan lain-lain.

Dalam undang-undang terdapat beberapa bentuk perumusan delik, yang disebabkan adanya berbagai kesulitan perumusan yang menyangkut segi teknis-yuridis, yuridis-sosiologis, dan politis. Adapun bentuk perumusannya diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Kategori pertama

- a) Perumusan formal, yang menekankan pada perbuatan, terlepas dari akibat yang mungkin timbul dan perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana, contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Istilah “mengambil” berarti suatu perbuatan yang tidak lebih, yang mana perbuatan mengambil itu menimbulkan kehilangan milik secara tidak sukarela, yaitu akibat yang tidak dikehendaki yang dimaksud pembentuk undang-undang.
- b) Perumusan materiel, yaitu yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu, meskipun perbuatan disini juga penting, sudah terkandung didalamnya, contoh : Pasal 359 KUHP tentang Menyebabkan Matinya Orang Lain.
- c) Perumusan materiel-formil, yaitu antar perbuatan dan akibat dicantumkan dalam rumusan pasal, contoh: Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

2) Kategori kedua

- a) Delik Komisi, adalah apabila pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu, maka terciptalah ketentuan pidana yang mengancam perbuatan itu atau dalam kata lain pelanggaran terhadap norma yang melarang menimbulkan delik komisi, contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
- b) Delik Omisi, adalah kebalikan dari delik komisi dimana pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan, atau dalam kata lain adalah melanggar norma yang memerintahkan delik omisi.
- c) Delik omisi semu, adalah menyebabkan menimbulkan akibat karena lalai, meskipun rumusan delik yang akan diterapkan tertuju pada berbuat dan berlaku untuk semua orang. Tapi dalam hal ini delik omisi semu harus mempunyai batasan-batasan karena bisa meluas pada delik berbuat dan tidak berbuat, contoh: Pasal 338 KUHP terhadap kasus seorang ibu sengaja tidak memberikan makan kepada bayinya dan akhirnya meninggal

a) Unsur material

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak

pidana. Unsur ini meliputi : Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

b) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

c) Unsur yang memberatkan tindak pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP). Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif,

unsur ini meliputi : Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338). Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP) Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

d. Unsur Bedasarkan KUHP

Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:

- 1) Unsur tingkah laku

- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Sedangkan menurut rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

- 1) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu
 - a) Mencocokkan rumusan delik
 - b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- 2) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:
 - a) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa);
 - b) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur

dalam ketentuan undang-undang Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan oleh undang-undang.

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dikenal dalam istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana). Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum pidana memberikan defenisi mengenai delik yakni : ³ *Delik* adalah “ Suatu perbuatan atau tindak tindakan yang terlarang yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana) ,” Adapun Simons masih dalam buku yan sama merumuskan *strafbaarfeit* adalah :Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dlakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungg jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut pendapat W.P.J Pompe, menurut hukum positif *strafbaarfeit* itu adalah feit yang diancam pidana dengan ketentuan undang-undang. Beliau mengatakan bahwa menurut teori *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan

³ Andi AHmzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm71

dengan cara kesalahan dan ancaman pidana yang ada dalam hukum positif. Menurut Pompe sifat melawan hukum ini bukanlah merupakan sifat mutlak adanya perbuatan pidana.⁴ menurut Simon tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simon, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan Negatif (tidak berbuat)
- b. diancam dengan pidana
- c. melawan hukum
- d. dilakukan dengan kesalahan
- e. oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dengan penjelasan seperti tersebut diatas, maka tersimpul, bahwa

keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana. Simon tidak memisahkan antara criminal act dan Criminal responbility.⁵ Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti

⁴ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung. 2006. hlm. 33

⁵ Tongat., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang, 2012. hlm. 94

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Penambangan Ilegal

Ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 160 ayat (2) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “setiap orang yang mempunyai Izin usaha pertambangan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Pasal 55 ayat (1) KUHpidana :

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi dan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”

Dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Juga mengenal adanya tindak pidana illegal mining yang terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha

pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:⁶

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izi Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kakayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kakayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Reinaka cipta. Jakarta. 2012, cetakan 1 hlm 208

(1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”

2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan Pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).

3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 angka 15) Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin

tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi. Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui di atas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 Undang- Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.¹⁸ Diaturnya tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung, terdapat teori-

teori sebagai berikut teori absolut (vergeldingstheorie). Menurut teori absolut, “hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat”. Sedangkan teori relative dilandasi beberapa tujuan sebagai berikut:

- a) Menjerakan
- b) Memperbaiki pribadi terpidana
- c) Membinasakan

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif (terdakwa dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda) sedangkan yang bersifat alternatif (hakim wajib memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan). Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdapat pada delik kejahatan yaitu Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batub

C. Teori Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang dilanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi dan atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat.

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, sifatnya melanggar hukum serta Undang undang dalam sistem hukum pidana. Ada berbagai-bagai penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum.

Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Secara umum ada beberapa yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah penyebab yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh penyebab keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Penyebab yang kedua adalah berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk

melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan, dan factor ekonomi.

D. Teori Tentang Pidana

a) Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukum. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat.

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan tersebut. Sebagaimana telah terurai, pidana secara sederhana dapat diartikan dengan hukuman. Hukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenaran (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi

pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undag-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang;

Adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada Undag-undag Nomor 1 Tahun 1964 Jo Undang-undang nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, PERPU Nomor 16 Tahun 1960 Tentang beberapa perubahan dalam KUHP, PERPU Nomor 18 Tahun 1960 tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KHUP. tinjauan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kelompok minoritas dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kelompok minoritas.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: Tinjauan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap kelompok minoritas, menunjukkan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena tindak pidana terhadap kelompok minoritas merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok atau perkumpulan tertentu berdasarkan diskriminasi ras dan etnis kebangsaan, budaya, agama, jenis kelamin dan kelompok tertentu lainnya

dan bagi pelaku kejahatan terhadap kelompok minoritas sanksi pidana yang diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hak asasi manusia. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kelompok minoritas terdiri sanksi pidana penjara dan pidana denda dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kelompok minoritas dan sebagai upaya penegakan hukum apabila perbuatan pidana telah terjadi guna memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

b) Teori Tentang Pidana

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak. Menurut Stahl mengemukakan bahwa:⁷ Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan tuhan yang diturunkan melalui Pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil tuhan di dunia ini, karena itu Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

2. Teori Relatif atau teori tujuan (*Doel Therien*)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana dan Stesel Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 155

pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving der maatshappelijkleorde*).

3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori absolut dan teori relative tentang pidana, muncul teori ketiga disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relative. Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, ada juga yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan :⁸ “orang tidak menutup mata pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi-sanksi itu”

E. Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.⁹ Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu

⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramit, Jakarta 1986, hlm 36

⁹ Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 49

juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".¹⁰

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

¹⁰ Ibid. hlm 77

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat di tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.¹¹

Penanggulangan kejahatan menurut GP Hoefnagles dapat ditempuh dengan :

- a) Penerapan hukum pidana
- b) Pencegahan tanpa pidana
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan ppidanaan melalui mass media (*influencing views of society crime and punishment*)

Untuk kategori perama dikelompoka ke dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, sedangkan kedua dan ketiga termasuk upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non panel. Berbicara tentang criminal yang mencakup pendekatan penal malalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana maupun tindakan. Sarana kebijakan penaggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana panel (hukum pidana). Penganggulan kehajatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan krminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

¹¹ Ramli Atmasasmita, Kapita Selekt Kriminologi, Armico, Bandung, 1993. hlm. 79

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*pena policy*). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu perbuatan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan social dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KABUPATEN PIDIE

Dalam hukum pidana konsep “pertanggung jawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *meanstrea*. Doktrin *meanstrea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak megakibat seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang lain jahat. Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah dan sulit. Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya.

Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat Undang-Undang. Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut.

Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, “yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana.”

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Pidie

Dari hasil penelitian, ada beberapa kasus penambangan pasir ilegal dan factor yang menyebabkan masih terjadinya penambangan pasir ilegal di kabupaten pidie.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi salah satu penyebab terjadinya kejahatan yang merupakan fenomena social dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang yang kurang berkecukupan bisa saja melakukan kejahatan. Berdasarkan teori sosialis yang menekankan bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang menciptakan ruang perbedaan antara kaya dan miskin, biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi semakin membelit bagi yang kurang berkecukupan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membuat seseorang melupakan tanggungjawabnya untuk menjaga kesejahteraan keluarganya. Ketimpangan antara penawaran dan ketimpangan kerja, dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.

Pendapatan dari tempat pekerjaannya kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu si pelaku mencari pekerjaan lain seperti penambangan pasir ilegal. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Hakim yang menangani kasus ini, umumnya pelaku kejahatan penambangan pasir ilegal di wilayah kabupaten Pidie yaitu mereka dengan taraf ekonomi yang rendah bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini juga disebabkan kurang tersedianya lapangan kerja yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Pidie.¹²

2. Faktor Kesempatan Kerja Yang Terbatas

Kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Jadi kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk orang-orang yang sedang mencari kerja. Atau dapat juga dikatakan

¹² Safri, SH, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara*, Kamis 7 Februari 2019, Pagi 09.00 Wib

ketersediaan lapangan kerja untuk yang memerlukan pekerjaan. Secara umum kesempatan kerja merupakan keadaan yang menggambarkan seberapa jumlah total dari angkatan kerja yang mampu diserap serta ikut aktif dalam perekonomian.

Kesempatan kerja juga dapat dikatakan sebagai jumlah penduduk yang sedang bekerja ataupun yang mendapatkan pekerjaan, jika semakin banyak orang yang bekerja maka kesempatan kerjanya cukup luas atau banyak. Dapat dibayangkan kesempatan kerja sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan investasi yang aman dan nyaman serta kualitas dari sumber daya manusia dalam membuat lapangan kerja. Peningkatan pada bidang investasi dapat memperluas lapangan kerja sehingga lapangan kerja menjadi lebih banyak, sebab jika investasi meningkat maka akan meningkatkan jumlah produksi barang maupun jasa.

Lowongan pekerjaan merupakan suatu kesempatan yang diberikan kepada orang lain untuk menempati posisi pekerjaan yang sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Pada waktu sekarang ini banyak data statistik yang mengungkapkan semakin tingginya tingkat pengangguran setiap tahunnya di Indonesia, begitupun juga di Aceh. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Banyaknya pengangguran yang timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan turut menjadi salah satu faktor penyumbang munculnya kejahatan. Kemudian kesempatan kerja yang terbatas terjadi karena faktor kepribadian seseorang yaitu memiliki rasa malas dan ketergantungan pada orang lain. Cacat fisik yang membuat mereka susah mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang

rendah sehingga mereka terpaksa berkerja walau kebanyakan perkerjaan mereka terlibat dalam proses hukum.

Kesempatan kerja sangat berpengaruh pada meningkat nya kepadatan penduduk di wilayah kabupaten sigli yaitu; berdampak buruk pada lapangan pekerjaan yang membuat masyarakat sekitar harus bersaing ketat agar tidak tersingkir dalam pekerjaan. Masyarakat yang memiliki ketrampilan lebih memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan dan banyaknya lowongan pekerjaan bagi mereka yang memiliki ketrampilan dan talenta lebih. Ketersediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Ketersediaan masyarakat bekerja secara melanggar hukum (*ilegal*) dipengaruhi kuat oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat yang lain juga bekerja demikian dikarenakan masalah ekonomi suplay dan permintaan berkaitan dengan industri penambangan pasir ilegal wilayah kabupaten pidie

3. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat

Kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum sehingga orang akan cenderung untuk lebih mematuhi aturan dalam hukum tersebut sehingga akan terhindar dari bentuk penyimpangan sosial, lebih lanjut kesadaran hukum ini sangat diperlukan pemerintah untuk mencapai kabupaten yang adil dan makmur. Hubungan antara hukum dengan masyarakat di Indonesia sangat rendah. Ini bisa dilihat dari penegakan hukum, kesadaran hukum dan budaya hukum. “Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap

ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis, seperti adat, kebiasaan masyarakat.

Sehingga dengan adanya kesadaran hukum pada masyarakat akan dipastikan tidak adanya pelanggaran sehingga tidak sedikit wilayah yang masyarakat kurang sadar akan hukum yang diterapkan lebih cenderung melakukan pelanggaran hukum baik itu kecil maupun besar. Karena itu, kesadaran hukum sangat penting dibutuhkan oleh suatu wilayah. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka.

Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum. Kesadaran hukum itu, terkait erat dengan masalah hukum yang berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan dan melaporkan kepada polisi atas segala perbuatannya. Perilaku ini tidak ada. Artinya tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah. Faktor kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengetahuan tentang kesadaran hukum

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan kesadaran hukum yang diakibatkan oleh kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh aparat pemerintah wilayah setempat.

- 2) Kurangnya pengakuan masyarakat terhadap ketentuan hukum

- 3) Masyarakat kurang mengakui adanya hukum yang telah ditetapkan kepada pelaku yang ditindak pidana karena pelanggaran, oleh karena itu pemerintah harus tegas dalam memberikan tindak pidana agar masyarakat harus mengakui setiap perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.
- 4) Kurangnya penghargaan masyarakat terhadap ketentuan hukum
Reaksi masyarakat dalam mengapresiasi hukum kurang dikarenakan masih ada aparat pemerintah yang melakukan pelanggaran tetapi tetap dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti.
- 5) Kurangnya ketaatan masyarakat terhadap hukum
Adanya masyarakat yang tidak takut atau taat pada hukum karena mereka beranggapan bahwa hukum mudah diperjual belikan, bagi mereka yang mampu, dengan begitu ada sebagian masyarakat yang kurang taat pada hukum karena sanksi yang diberikan kepada si pelanggar terlalu ringan dan dipermudah

B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Yang Relatif Ringan Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Pidie.

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan

barang bukti. Dari hasil penelitian ini dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana ringan terhadap pelaku penambangan pasir ilegal diwilayah kabupaten pidie dalam perkara 60/pid.B/LH/2018/PN Sgi, dalam pertimbangan hakim memilih dakwaan yang cocok dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan majelis hakim memilih dan membuktikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara *Jo.* Pasal 50 ayat (1) ke (1) KUHPidana.

Tabel Kasus

| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Tuntutan JPU | Putusan |
|----|-------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
| 1 | 60/pid.B/LH/2018/PN Sgi | 28-Feb-18 | Kegiatan Penambangan Ilegal | Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Armia Bin Abdul Manaf, terdakwa II Husaini Bin Abdullah, terdakwa I II Rizki Ramzani Bin Alamsyah, dan terdakwa IV Surya Bin Abdullah dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)subsider 1 (satu) bulan penjara;. | pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). |
| 2 | 61/pid.B/LH/2018/PN Sgi | 28-Feb-18 | Kegiatan Penambangan Ilegal | Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Armia Bin Abdul Manaf, terdakwa II | pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan |

| | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|-----------------------------|---|--|
| | | | | Husaini Bin Abdullah, terdakwa I II Rizki Ramzani Bin Alamsyah, dan terdakwa IV Surya Bin Abdullah dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)subsider 1 (satu) bulan penjara;. | dan 15 (lima belas) hari penjara dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). |
| 3 | 62/pid.B/LH/2018/P N Sgi | 28-Feb-18 | Kegiatan Penambangan Ilegal | Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Armia Bin Abdul Manaf, terdakwa II Husaini Bin Abdullah, terdakwa I II Rizki Ramzani Bin Alamsyah, dan terdakwa IV Surya Bin Abdullah dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)subsider 1 (satu) bulan penjara;. | pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). |

Keadaan yang meringankan Kerap dijumpai hakim-hakim di Indonesia menjatuhkan hukuman lebih ringan dari ancaman UU atau tuntutan jaksa. Diantara alasannya adalah sebagai berikut:

- a) Para terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- b) Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- c) para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

2. Petikan Putusan

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADLLAN NEGERI SIGLI, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut Atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : Armia Bin Abdul Manaf
Tempat lahir : Gampong Lhok Igeuh
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun/ 22 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Lhok Igeuh, Kecamatan Tiro
Kabupaten Pidie

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

2. Nama lengkap : Husaini Bin Abdullah
Tempat lahir : Meunasah Blang
Umur atau tanggal lahir : 38 tahun/ 8 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Lhok Igeuh, Kecamatan Tiro
Kabupaten Pidie

Agama : Islam
Pekerjaan : PNS ;

3. Nama lengkap : Rizki Ramzi Bin Alamsyah
Tempat lahir : Tiro
Umur atau tanggal lahir : 28 tahun/ 31 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Lhok Igeuh, Kecamatan Tiro
Kabupaten Pidie

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

4. Nama lengkap : Surya Bin Abdullah
 Tempat lahir : Meunasah Balng
 Umur atau tanggal lahir : 31 tahun/ 31 Desember 1986
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Gampong Lhok Igeuh, Kecamatan Tiro
 Kabupaten Pidie
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan 5 April 2018 dalam tahanan rumah ;
4. Ketua pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan 4 Juli 2018 dalam tahanan rumah ;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banada Aceh, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai degan 3 Agustus 2018 dalam tahanan rumah;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membacadsb;
 Menimbangdsd;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
 Memperhatikan, Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Armia Bin Abdul Manaf, Terdakwa II Husaini Bin Abdullah, Terdakwa III Rizki Ramzani Bin Alamsyah dan Terdakwa IV Surya Bin Abdullah tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa I Armia Bin Abdul Manaf, Terdakwa II Husaini Bin Abdullah, Terdakwa III Rizki Ramzi Bin Alamsyah dan Terdakwa IV Surya Bin Abdullah dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Armia Bin Abdul Manaf, Terdakwa II Husaini Bin Abdullah, Terdakwa III Rizki Ramzi Bin Alamsyah dan Terdakwa IV Surya Bin Abdullah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sersama-sama melakukan tindak pidana melakukan kegiatan Operasi Produksi dengan Izin Usaha Eksplorasi tanpa Izin Usaha Produksi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minreal dan Batubara *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
4. Menatuhkan pidana kepada Terdakwa I Armia Bin Abdul Manaf, Terdakwa II Husaini Bin Abdullah, Terdakwa III Rizki Ramzi Bin Alamsyah dan Terdakwa IV Surya Bin Abdullah tersebut diatas, dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti edngan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Armia Bin Abdul Manaf, Terdakwa II Husaini Bin Abdullah, Terdakwa III Rizki Ramzi Bin Alamsyah dan Terdakwa IV Surya Bin Abdullah tersebut diatas, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Mentapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit alat berat jenis becho merek Hitachi warna Orange model EX200-5 tahun 2006;
 - b. 1 (satu) unit alat berat jenis becho merek Hitachi warna Orange model EX200-5 tahun 2001 HD4F25;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Zaidi Bin Kamaruzzaman;

c. 1 (satu) unit alat berat jenis becho merek Komatsu warna kuning type mesin S.AA6D102E-2 tahun 2003;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Jafaruddin Bin Abdurrahman;

d. 1 (satu) unit alat jenis becho merek Hitachi warna orange model Zaxis 200 tahun 2007;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Idwar, ST Bin H.Kaoy;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian lah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, oleh para Hakim, safri, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Budi Sunanda, S.H, M.H., Samsu Maldi, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penutut Umum dan Para Terdakwa.¹³

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Pidie

Dalam Kamus Etimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di

¹³ Safri S.H, M.H, Hakim Ketua, Putusan Pengadilan Negeri Sigli, Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Sgi

ibukota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkan dan meminimalisir kejahatan, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak pemerintah maupun warga masyarakat juga ikut terlibat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Untuk mengurangi potensi tambang liar bukan di hulu diperketat tapi di hilirnya, kalau di hulu banyak pihak sulit tersentuh menjadi pelindung. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining merupakan masalah yang sangat serius mengingat kejahatan pertambangan tanpa izin dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam kemaslahatan

masyarakat sekitar. upaya-upaya aparat penegak hukum dan dinas terkait mengenai penanggulangan maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining di Kabupaten Pidie telah menempuh berbagai cara, yakni secara preventif dan secara represif.

1. Upaya Preventif

Dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian, Upaya preventif yang dilakukan untuk menggurangi tindak penambangan pasir ilegal yaitu:

- Melakukan ketentuan hukum tentang ketentuan pidana mengenai tindak pidana penambangan ilegal
- Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Bantubara
- Pemasangan spanduk/pamphlet tiap kecamatan mengenai bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin.
- Melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha penambangan di Kabupaten Pidie.
- Pihak polisi tetap memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang peluang mencari pekerjaan selain di pertambangan pasir tersebut dan mengajak para masyarakat untuk tidak menyandarkan diri pada penambangan pasir ilegal karena dapat merugikan masyarakat sendiri.

2. Upaya Represif

Berdasarkan fakta yang penulis ambil dalam wawancara tindakan yang diambil berupa penegakan hukum (law enforcement), yakni :¹⁴

- a) Gelar operasi simpatik, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran warga agar tidak melakukan penambangan ilegal.

¹⁴ Kanit Idik IV Sat Reskrim Polres Pidie Aiptu Herman, SH. *Wawancara*, Rabu, 6 februari 2019, pukul 09:30 wib.

- b) Menindak tegas penambanagn ilegal dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c) Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan ilegal, alat berat seperti Becho.
- d) Bila yang melakukan penambangan pasir ilegal adalah tulang punggung keluarga maka diberi hukuman yang relative ringan.
- e) Kepolisian wajib beroperasi seminggu 2 kali agar penambangan ilegal berhenti .
- f) Jika penambangan ilegal masih berlansung maka pihak berwenang membawa perkara ke kantor pengadilan dan yang ditakutkan adalah para pekerja ditempat itu tidak berkeja lagi dan menjadi pengangguran salah satunya adalah tulang punggung keluarga yang kebutuhan ekonomi keluarganya didapat dari penambangan pasir tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab- bab diatas maka dalam bab terakhir ini akan ditarik beberapa kesimpulan dan kemudian saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Wilayah Kabupaten Pidie sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan yang merupakan fenomena social dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang yang kurang berkecukupan bisa saja melakukan kejahatan.

b) Faktor Kesempatan Kerja Yang Terbatas

Kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Jadi kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk orang-orang yang sedang mencari kerja.

c) Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat

Kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum sehingga orang akan cenderung untuk lebih mematuhi aturan dalam hukum tersebut sehingga akan terhindar dari bentuk penyimpangan sosial, lebih lanjut kesadaran hukum ini sangat diperlukan pemerintah untuk mencapai kabupaten yang adil dan makmur.

2 Dasar pertimbangan hakim memberi hukuman yang relative ringan terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di Kabupaten Pidie sebagai berikut:

- a) Para terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- b) Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- c) para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

3. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penambangan pasir ilegal di Kabupaten Pidie sebagai berikut :

a) Upaya preventif yang dilakukan untuk menggulangi tindak pidana penambangan pasir ilegal diwilayah kabupaten pidie antara lain sebagai beriku :

- Melakukan ketentuan hukum tentang ketentuan pidana mengenai tindak pidana penambangan ilegal
- Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Bantubara
- Pemasangan spanduk/pamphlet tiap kecamatan mengenai bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin.
- Melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha penambangan di Kabupaten Pidie.

b) Upaya Represif

Berdasarkan fakta yang penulis ambil dalam wawancara dengan Kanit Idik IV Sat Reskrim Polres Pidie Aiptu Herman, SH yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement), yakni :

- a) Gelar operasi simpatik, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran warga agar tidak melakukan penambangan ilegal.
- b) Menindak tegas penambanagn ilegal dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c) Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan ilegal, alat berat seperti Becho.
- d) Bila yang melakukan penambangan pasir ilegal adalah tulang punggung keluarga maka diberi hukuman yang relative ringan.
- e) Kepolisian wajib beroperasi seminggu 2 kali agar penambangan ilegal berhenti .
- f) Jika penambangan ilegal masih berlansung maka pihak berwenang membawa perkara ke kantor pengadilan dan yang ditakutkan adalah para pekerja ditempat itu tidak berkeja lagi dan menjadi pengangguran salah satunya adalah tulang punggung keluarga yang kebutuhan ekonomi keluarganya didapat dari penambangan pasir tersebut.

B. Saran

Dalam rangka untuk menanggulangi tindak pidana penambangan pasir ilegal diwilayah kabupaten pidie maka disrankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Pidie untuk meningkatkan pendapatan atau upah masyarakat atas jasanya dalam melaksanakan pekerjaannya dengan menghitung tingkat kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tertentu yang terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan hidup yang lainya seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Selain melihat tingkat kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah juga perlu melihat produktivitas dan kondisi perekonomian di wilayah tersebut, fungsinya supaya upah yang telah di tetapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak oleh masyarakat di wilayah tersebut serta menciptakan kondisi perekonomian yang seimbang antara produksi, konsumsi dan distribusi.
- b. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Pidie untuk meluaskan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga tidak adanya lagi pengangguran di suatu daerah dan masyarakatpun bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak adanya lagi tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- c. Disarankan kepada pidak Kepolisian, Pemda, Dinas Pertambangan, untuk melakukan operasi khusus penanggulangan dan penerbitan tindak pidana penambangan tanpa izin. dan memberikan penyuluhan hukum bagi masyarakat yang masih kurang paham akan kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abar Saleng, *Hukum Pertambanagn*, UII pres, Yogyakarta, 2004.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana dan Sistem Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramit, Jakarta, 1986.

-----, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.

Ramli Atmasasmita, *Kapita Selektu Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.

Salim SH, *Hukuman Pertambangan Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010.

Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV Armino, Bandung, 1990.

Sudarto, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung. 2006.

Tongat., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang, 2012.

Wirdjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Ereso, Bandung, 1989.

B. Peraturan Undang-Undang.

KUHP

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara